



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 04 TAHUN 2010

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
DAN BELANJA BANTUAN PARTAI POLITIK

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan dan Belanja Bantuan Partai Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18);

13. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BELANJA BANTUAN PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo .
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan bersifat sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu.
7. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP BANTUAN SOSIAL DAN**  
**BANTUAN PARTAI POLITIK**

**Pasal 2**

- (1) Bantuan sosial dan bantuan partai politik meliputi :
  - a. bantuan Sosial untuk Organisasi Masyarakat/Perorangan dalam upaya pelayanan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bantuan Sosial untuk Kegiatan Organisasi Pemuda, mahasiswa/siswa dan Organisasi Profesi lainnya;
  - c. bantuan Sosial untuk Tempat Ibadah, Pondok Pesantren, Taman Pengajian dan sarana keagamaan lainnya;
  - d. bantuan kepada partai politik yang mendapat kursi hasil pemilihan umum tahun 2009.
- (2) Bantuan Sosial dan Bantuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penganggaran bantuan sosial dan bantuan partai politik hanya terdapat pada belanja tidak langsung satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD)

**Pasal 3**

Bantuan sosial dan bantuan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

**BAB III**  
**PRINSIP PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL**  
**DAN BANTUAN PARTAI POLITIK**

**Pasal 4**

- (1) Bantuan sosial dan bantuan partai politik dilaksanakan untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Bantuan Sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

- (3) Bantuan partai politik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dianggarkan dalam bantuan sosial.
- (4) Bantuan sosial dan bantuan partai politik dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

#### BAB IV

### PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK

#### Bagian Kesatu

#### Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial

##### Pasal 5

- (1) Besaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Bantuan Sosial dilengkapi dengan proposal permohonan pencairan dana yang diajukan melalui Gubernur atau Wakil Gubernur atau Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Pemberian Bantuan Partai Politik

##### Pasal 6

- (1) Bantuan partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf d diajukan Badan Kesbang dan Politik Provinsi Gorontalo dengan melampirkan hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Bantuan partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara proposional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

##### Pasal 7

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pemberiannya dilakukan melalui transfer ke rekening penerima bantuan sosial dan partai politik melalui mekanisme SP2D.
- (2) Bantuan Sosial dengan batas nilai nominal 25 (dua puluh lima) juta rupiah ke atas dilakukan secara bertahap.
- (3) Bantuan partai politik diberikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Bantuan sosial dan bantuan partai politik dilakukan sesuai dengan

**BAB V**  
**TANGGUNG JAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL**  
**DAN BANTUAN PARTAI POLITIK**

**Pasal 8**

- (1) Penerima bantuan sosial dan bantuan partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.
- (2) Penerima bantuan sosial wajib mengisi Surat Pernyataan bermaterai sebagai bentuk tanggungjawab penggunaanya.
- (3) Penerima bantuan sosial dan bantuan partai politik bersedia memberikan keterangan langsung kepada pihak pemeriksa interen maupun eksteren.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda (VI/c)  
NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 7 Januari 2010

~~GOVERNUR~~ GORONTALO.

ttd

GUSNAR ISMAH

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 7 Januari 2010  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

Drs. H. IDRIS RAHIM, MM  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 195408101971041001